

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

**(Studi Kasus : Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Indonesia di
Singapura Tahun 2002-2007)**

Mahasiswa : Hanif Asnofi
Dosen Pembimbing : Pazli, S.IP. M.Si
Email : hanifniscala@gmail.com
Contact Person : 081276140414

Abstract

This research deals with the commercial sexual exploitation of children which occurred in Indonesia between 2002-2007 where it involves sexual exploitation in Singapore as the country that uses child sex Indonesia services this research aims to know the policies or measures the Government on the protection of Children in order to provide protection on commercial sexual exploitation of children. The results showed that the Government's policy on the protection of Children has not been implemented to its full potential, it is caused by several factors, namely: first, in terms of substance, the Government do not have regulations governing the protection of children, especially child prostitution, both in terms of the structure still lack that special institutions provided by the Government for child victims of commercial sexual exploitation. In this study recommended several positive steps such as making special laws to protect children, especially child victims of CSEC, improve facilities and infrastructure (set up specifically for the rehabilitation of child victims of CSEC, NGOs specifically dealing with child victims of CSEC, database development child victims of CSEC) in order achieve maximum results, improving cooperation between the Government with relevant agencies, to disseminate laws and regulations relating to the protection of children, especially child victims of CSEC

Key words : *Sexual Exploitation, Government's policy, and Protection of children*

Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas serta menganalisis mengenai *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Kasus : Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Indonesia di Singapura Tahun 2002-2007)*. Salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam sebuah negara merupakan suatu bentuk dari perubahan yang terjadi dalam negara itu sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan akses dalam pengiriman ataupun jasa dalam praktek eksploitasi seksual anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak

adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Di Indonesia ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan UUD 1945 Pasal 28 A – 28 J, serta dicantumkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak yang dinyatakan dalam Keppres No 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi hak anak yaitu: (1) Non diskriminasi, (2) Yang terbaik buat anak, (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak adalah merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan diberantas hingga ke akar-akarnya dan melibatkan semua pihak.

Meluasnya industri seks di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengakibatkan banyak anak yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial. Pelacur anak merupakan salah satu dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak. Setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia.¹ Diperkirakan juga bahwa 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di Indonesia masih berumur di bawah 18 tahun dengan 40.000-70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual. Institut Perempuan melaporkan bahwa sekitar 43,5 % korban trafiking masih berusia 14 tahun walaupun sebagian besar perdagangan anak melibatkan anak-anak usia 17 tahun.²

Permintaan terhadap seks anak telah memicu terjadinya perdagangan seks anak secara global sedangkan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi serta keinginan untuk memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik

¹ UNICEF diakses dari http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650.html

² Women and Children Trafficking in West Java Causing More Concern?. 10 April 2008.

<http://indonesiahaveanews.blogspot.com/2008/04/women-and-children-trafficking-in-west.html>

membuat anak-anak menjadi rentan. Anak-anak sangat rentan untuk diperdagangkan untuk tujuan seks karena mereka seringkali kurang berpendidikan, lebih mudah untuk dimanfaatkan karena kekuasaan yang besar atau dapat ditipu oleh orang yang telah dewasa. Anak-anak juga mungkin merasa wajib untuk membantu menafkahi keluarga mereka atau lari dari situasi keluarga yang sulit dan bisa dijual atau pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, kemiskinan, penerimaan sosial terhadap buruh anak, kurangnya pencatatan kelahiran, praktek-praktek tradisional seperti pernikahan dini dan kurangnya pendidikan bagi anak perempuan merupakan faktor-faktor yang memfasilitasi terjadinya perdagangan manusia.³

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁴ Menurut Masri Singarimbun artinya penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan konsep dan menghimpun data-data serta fakta-fakta yang ada kemudian melakukan analisis terhadap data-data dan fakta-fakta tersebut.⁵ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta dalam rangka pembahasan masalah dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa buku-buku, literature, kamus, artikel-artikel dalam majalah, jurnal ilmiah, bulletin, dll, dan juga dokumentasi yang dapat diakses melalui internet.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan anak

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden No.36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi konvensi Hak Anak berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, “bagi tiap-tiap Negara yang meratifikasi atau menyatakan keikutsertaan pada Konvensi Hak Anak setelah diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan Negara yang bersangkutan⁶

³ Agustinanto, Fatimana et al., *Trafficking of women and children in Indonesia*, International Catholic Migration Commission - American Center for International Labor Solidarity, Indonesia, 2003. Diakses dari: <http://www.icmc.net/pubs/trafficking-women-and-children-indonesia>

⁴ Gatoet S. handono, dkk, *ibid*

⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, (Editor), *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 4

⁶ *Ibid*, Hal.11-12

Indonesia sebagai Negara peserta telah mengikat diri dan mengakui ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Hak Anak, namun pihak Indonesia memberikan deklarasi atau pernyataan⁷, yaitu

”Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, menjamin hak asasi anak tanpa membedakan kelamin, etnik atau ras, akan meninjau kembali Undang-Undang supaya hak ini dapat diimplementasikan dalam Undang-Undang Nasional dan dalam peraturan

Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia tidak berarti menerima kewajiban untuk menjalankan hak-hak yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar, maupun menerima kewajiban untuk memasukan hak-hak lainnya, tanpa meninjau kembali Undang-Undang yang sudah ada.

Berdasarkan pada pasal

- 1. Pasal 1 – Batas Usia dibawah 18 tahun*
- 2. Pasal 16 – Jaminan atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama*
- 3. Pasal 14 – Perlindungan atas kehidupan pribadi*
- 4. Pasal 17 – Hak memperoleh informasi*
- 5. Pasal 21 – Pengangkatan anak (adopsi)*
- 6. Pasal 22 – Perlindungan anak sebagai pengungsi*
- 7. Pasal 29 – Arah atau tujuan anak atas pendidikan*

Pemerintah Republik Indonesia mendeklarasi akan mengaplikasikan pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang

Penting Untuk dicatat bahwa untuk mencapai kesimpulan akhir, Komite Hak Anak perlu meminta informasi tambahan kepada pemerintah Indonesia sebanyak dua kali agar laporan awal yang diserahkan sesuai dengan standar. Dalam kesimpulan akhirnya Komite Hak Anak memberikan sebelas butir “pokok kepedulian” kepada pemerintah Indonesia sebagai berikut:⁸

Pertama, menyangkut status reservasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama terhadap pasal 17 (mengenai adopsi) dan pasal 22 (mengenai pengungsi anak)

Kedua, Indonesia perlu mengkaji ulang secara komprehensif sejumlah peraturan hukum nasional agar sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak.

⁷ Deklarasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini dinilai oleh komite hak anak sebagai “reservasi”.

⁸ Gautama, Chandra, Konvensi Hak Anak “Panduan Bagi Jurnalis”, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, Hal. 39-41

Ketiga, Perbedaan umur antara laki-laki dengan perempuan untuk boleh menikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 dianggap tidak sejalan dengan prinsip nondiskriminasi

Keempat, Rendahnya kesadaran politik, anak-anak, dan mereka yang bekerja langsung dengan anak terhadap ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak

Kelima, Merendahnya perhatian terhadap prinsip nondiskriminasi, yang terbaik untuk anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Komite menegaskan bahwa pelaksanaan atas ketiga prinsip tersebut tidak boleh terganggu karena terbatasnya anggaran

Keenam, Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor sosial, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan dasar

Ketujuh, berkaitan dengan pelaksanaan pasal 14 (mengenai kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama) serta pasal 15 (mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai), komite menegaskan bahwa pembatasan secara resmi hanya beberapa agama bisa menimbulkan praktik diskriminasi

Kedelapan, kekhawatiran terhadap ketidaksielarasan antara system pengadilan anak di Indonesia dengan pasal 37,39 dan 40 Konvensi Hak Anak

Kesebelasan, sekalipun ada jaminan bahwa tragedy November 1991, ketika aparat keamanan juga melakukan kekerasan terhadap anak di Dili, Timor Timur tidak terulang kembali, komite tetap merasa terganggu dengan berlanjutnyapelanggaran atas hak anak untuk berkumpul dan banyak keluhan menyangkut perlakuan polisi, aparat keamanan, dan militer terhadap anak-anak, khususnya dalam situasi penangkapan dan penahanan.

Kesepuluh, masih banyaknya anak yang terpaksa harus bekerja atau hidup dijalanan demi mempertahankan hidupnya

Kesebelas, kesenjangan yang serius masih terdapat dalam aturan hukum nasional menyangkut buruh anak, khususnya Undang-UndangNo.1/1951. Kepedulian juga ditujukan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/1987 tentang Perlindungan Anak yang Terpaksa Bekerja, yang dinilai kurang member perlindungan kepada anak-anak, termasuk lemahnya pengawasan oleh Departemen Tenaga Kerja.

2. Sistem Kesejahteraan

Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/MENKES/SKB/X/2002;75/HUK/2002;POL.B/30 48/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak⁹, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

Rumah Perlindungan Sosial Anak

Departemen Sosial, tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak. 179 RPSA ini telah disosialisasikan kepada 80 orang dari unsure Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), LSM, organisasi sosial dan sector terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di berbagai propinsi. RPSA memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.

Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia.

⁹ UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 dan pasal 1(26).

Tabel 4.2 Pelayanan perempuan dan anak di kantor kepolisian daerah di Indonesia

Kepolisian Daerah	PPA	Kepolisian Daerah	PPA
1. Nangroe Aceh Darussalam	5	17. Kalimantan Barat	4
2. Sumatera Utara	16	18. Kalimantan Tengah	3
3. Sumatera Barat	5	19. Kalimantan Selatan	4
4. Jambi	5	20. Kalimantan Timur	10
5. Riau	3	21. Sulawesi Utara	3
6. Sumatera Selatan	10	22. Gorontalo	1
7. Bengkulu	5	23. Sulawesi Tengah	2
8. Lampung	7	24. Sulawesi Selatan	6
9. Bangka Belitung	3	25. Sulawesi Tenggara	1
10. Banten	4	26. Bali	9
11. Metro Jakarta Raya	10	27. Nusa Tenggara Barat	7
12. Jawa Barat	35	28. Nusa Tenggara Timur	14
13. Jawa Tengah	37	29. Maluku Utara	1
14. DI Yogyakarta	6	30. Maluku	1
15. Jawa Timur	44	31. Papua	4

Sumber: Bareskrim Mabes Polri, 2006.

Data di atas menunjukkan bahwa Polri telah berhasil mengembangkan jumlah Pelayanan Perempuan dan Anak dari tahun 2005 berjumlah 18, menjadi 234 pada tahun 2006 dan mencakup seluruh Kepolisian Daerah telah memiliki Pelayanan Perempuan dan Anak.

Pemulangan Korban Perdagangan Manusia

Pelayanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah khususnya ditujukan kepada pekerja migran yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan di daerah transit (debarkasi). Departemen Sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat.

Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia. Women's Crisis Center adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban

kejahatan perdagangan manusia, Trauma Center merupakan pusat pemulihan dari trauma yang dialami korban perdagangan manusia, sedangkan Shelter atau Drop in Center adalah tempat dimana korban perdagangan manusia ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban direintegrasi / kembali ke keluarganya.

Bantuan Hukum.

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan manusia yang telah berbuat jahat kepadanya. Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan manusia.

Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di beberapa daerah seperti:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Manado, Ujung Pandang, Bali, Jayapura.
2. LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Malang, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado dan Mataram.
3. Komisi Hukum Nasional; Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia; Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga; Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK), Jakarta.
4. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan.
5. Aliansi Pengacara Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Palembang.
6. Kantor Bantuan Hukum Lampung (KBH Lampung).
7. Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LKPH PIK), Malang.
8. Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia (LBH HAM) Kalimantan Barat, Pontianak.
9. Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P21), Makassar.
10. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Veronika Atus; Yayasan. Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Justitia, Kupang.

Lembaga-lembaga tersebut di atas mendampingi korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya

baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia. Upaya mendampingi ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) agar hak-hak hokum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku perdagangan manusia, diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya

3. Penegakan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia melarang banyak dari pelecehan yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga anak, termasuk pelecehan, penyiksaan, penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan seksual, penculikan, perniagaan budak, pedagangan orang, dan pembunuhan.¹⁰

Undang-Undang No. 23 tahun 2002

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pernyataan tujuan untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹¹ Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dan melarang eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak-anak, dan juga melarang kekerasan dan pelecehan terhadap anak.¹² Orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak-anak dikenai hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp. 200.000.000,- (\$15.600).¹³ Orang yang melakukan tindakan kekerasan, termasuk penyiksaan, terhadap seorang anak diancam hukuman penjara sampai dengan tiga tahun dan enam bulan, dan/atau didenda maskimal Rp. 72.000.000,- (\$5.600).¹⁴ Beratnya hukuman bertambah apabila akibat tindakan kekerasan tersebut anak terluka parah (diancam hukuman penjara lima tahun dan/atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 292-4 dan 351-8 (penganiayaan), 285-91 (perkosaan), 335 (pemaksaan dengan kekerasan), 294(2) (pelecehan seksual), 285-91 (perkosaan dan kekerasan seksual), 328 (penculikan), 324-7 (perniagaan budak), 297 (perdagangan manusia), dan 338-50 (pembunuhan). 16 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2-3. Pekerja di dalam Bayang-Bayang ¹⁵ (\$7.800)) atau meninggal dunia (diancam

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 292-4 dan 351-8 (penganiayaan), 285-91 (perkosaan), 335 (pemaksaan dengan kekerasan), 294(2) (pelecehan seksual), 285-91 (perkosaan dan kekerasan seksual), 328 (penculikan), 324-7 (perniagaan budak), 297 (perdagangan manusia), dan 338-50 (pembunuhan).

¹¹ UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2-3.

¹² Ibid., pasal 1(1) dan 59.

¹³ Ibid., pasal 88.

¹⁴ Ibid., pasal 80(1).

¹⁵ Ibid., pasal 80(2)(3).

hukuman penjara sepuluh tahun dan/atau denda maksimum Rp. 200.000.000,- (\$15.600)).²⁰ Undang-undang ini juga menjanjikan setiap anak hak “untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, [dan] berekreasi.”¹⁶

Keputusan Presiden (Keppres) No. 59/2002

Pada tahun 2002, dua tahun setelah meratifikasi Worst Forms of Child Labor Convention [Konvensi Mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak], pemerintah Indonesia, melalui keputusan Presiden, menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Anak (Rencana Aksi Nasional), rencana yang berjangka 20 tahun. Rencana ini mengidentifikasi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik atau ekonomi sebagai “pembantu rumah tangga”, bersama dengan 12 sektor kerja anak, sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.¹⁷

Rencana Aksi Nasional dibagi dalam tiga fase; target yang harus dicapai dalam fase pertama harus selesai setelah lima tahun, fase kedua setelah sepuluh tahun, dan fase ke tiga selesai setelah duapuluh tahun. Tujuan dari fase pertama dari Rencana Aksi Nasional untuk tahun 2003-2007 adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; melakukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lima sektor: anak-anak yang dilibatkan dalam penjualan, pembuatan dan perdagangan narkoba; anak-anak yang di perdagangkan untuk pelacuran; dan anak-anak yang terlibat dalam sektor perikanan lepas pantai, pertambangan, dan produksi alas kaki.¹⁸ Bekerjasama dengan ILO, pemerintah menetapkan program yang bertujuan untuk menghapuskan pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak di sektor-sektor yang ditargetkan ini. Fase kedua dari Rencana Aksi Nasional, dijadwalkan untuk 2008-2012, ditujukan untuk melakukan replikasi model yang digunakan untuk menghapuskan pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak dalam fase pertama “di sektor-sektor lain” termasuk anak-anak yang dieksploitasi secara fisik atau ekonomi sebagai “pembantu rumah tangga.”¹⁹

¹⁶ UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 11.

¹⁷ Keputusan Presiden (Keppres) No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Anak.

¹⁸ Ibid., bab III(A)(2).

¹⁹ Ibid.

Undang-undang No. 13 tahun 2003

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan—hukum ketenagakerjaan utama di Indonesia—memulai pengaturan permasalahan pekerja anak dengan dengan premis dasar bahwa tidak ada pengusaha yang boleh memperkerjakan anak berusia di bawah usia 18 tahun.²⁰ Undang-undang ini selanjutnya menetapkan sebuah pengecualian bagi anak-anak yang berusia antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan “pekerjaan ringan” sampai dengan tiga jam per hari, dengan syarat bahwa orangtua memberi izin, tidak mengganggu [waktu] sekolah, dan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.²¹ Undang-undang ini, seperti yang tertulis, tidak mengandung ketentuan untuk anak-anak berusia 16 sampai 17, baik menyangkut melakukan pekerjaan ringan maupun pekerjaan umum.

Hukum ini juga melarang siapapun untuk mempekerjakan dan melibatkan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan; pekerjaan-pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, pornografi atau perjudian; segala pekerjaan yang mempergunakan anak-anak untuk menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika; dan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.²² Jenis-jenis pekerjaan yang merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak tidak didefinisikan dalam dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan, tetapi ditetapkan dalam sebuah keputusan menteri pada bulan Oktober 2003,²³ yang akan dibahas di bawah ini.

Undang-Undang Ketenagakerjaan membedakan secara langsung perbedaan antara usaha milik “pengusaha” dan “pemberi kerja,” dan hanya mewajibkan pengusaha untuk menaati persyaratan dalam undang-undang ini mengenai perjanjian, upah minimum, waktu kerja lembur, jam kerja, waktu istirahat, dan liburan.²⁴ Undang-undang ini mendefinisikan “pengusaha” sebagai “orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ... [atau] perusahaan bukan miliknya.” Sebaliknya, seorang “pemberi kerja” didefinisikan sebagai “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”²⁵ Pemberi kerja pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai pengusaha, dan oleh karenanya pekerja rumah tangga tidak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan ini.

²⁰ UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 dan pasal 1(26).

²¹ UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 26, 68, dan 69.

²² Ibid., pasal 74(1)(2).

²³ Ibid., pasal 74(3).

²⁴ UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 77-79 dan 90.

²⁵ Ibid., pasal 1(4)-(5).

Meskipun oleh karenanya majikan pekerja rumah tangga tidak berkewajiban untuk member perlindungan ketenagakerjaan standar, setidaknya masih ada kewajiban dasar majikan dalam undang-undang ini untuk menyediakan “perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja” bagi orang yang mereka pekerjakan, termasuk pekerja rumah tangga.²⁶ Majikan yang tidak menyediakan perlindungan-perlindungan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana antara satu bulan dan empat tahun penjara dan/atau denda yang berkisar antara Rp. 10,000,000 sampai Rp. 400.000.000,- (\$985 sampai \$39,360).²⁷

Keputusan Menteri (No: KEP. 235/MEN/2003)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak menetapkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja untuk pekerjaan yang tidak membahayakan adalah 15 tahun.²⁸ Keputusan ini melarang hanya majikan di sektor formal (“pengusaha”) dalam mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.²⁹

Keputusan ini juga melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.³⁰ Termasuk diantara kondisikondisi pekerjaan yang diidentifikasi sebagai membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak, adalah bekerja di antara pukul 18.00 dan pukul 06.00 atau bekerja di dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.³¹ Mempekerjakan anak manapun di bawah kondisi demikian dianggap kejahatan besar, dan barang siapa yang melakukan tindakantindakan tersebut diancam hukuman penjara antara dua sampai lima tahun dan/atau denda antara Rp. 200.000.000 dan Rp. 500.000.000 (\$19.700 and \$49.250).³²

Undang-undang No. 23 tahun 2004

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap seorang suami, seorang isteri, anak-anak, anggota keluarga yang menetap dalam rumah, dan orang yang bekerja dalam rumah tersebut, dan menetapkan sanksi bagi pelaku pelecehan.³³

²⁶ UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 2003, pasal 35(3). Lihat juga Penjelasan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁷ UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 2003, pasal 186.

²⁸ Keputusan Menteri (“Kepmen”) (No: KEP. 235/MEN/2003) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, 31 Oktober 2003, pasal 3.

²⁹ Ibid., pasal 4.

³⁰ Ibid., pasal 2-3.

³¹ Ibid., I.C.(4) dan (9).

³² UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 2003, pasal 183.

³³ UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2(1)(c), 6, 7, dan 8.

Penelantaran anggota rumah tangga juga dianggap kejahatan.³⁴ Pekerja rumah tangga yang tinggal dalam rumah tangga ikut mendapatkan perlindungan karena tercakup sebagai individu-individu yang “bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”³⁵ Di bawah undang-undang ini, Negara juga disyaratkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seperti itu, melindungi korban, dan menuntut para pelaku ke pengadilan. Undang-undang ini menetapkan hukuman yang lebih berat dari yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurunkan standar pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan-kejahatan tersebut di dalam pengadilan, dengan menyatakan bahwa hanya satu lagi bentuk alat bukti lain yang sah yang diperlukan untuk memperkuat kesaksian korban.

Undang-undang No. 21 tahun 2007

Pada bulan April 2007, Indonesia menetapkan sebuah undang-undang baru untuk memberantas perdagangan orang domestik dan internasional.³⁶ Undang-undang baru ini mengkriminalisasi tindakan perdagangan orang, sesuai dengan yang didefinisikan dalam pasal 1(1):

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, kerja ijon (debt bondage) atau memberikan atau menerima bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³⁷

Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa “eksploitasi” dapat termasuk kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pelecehan fisik, pelecehan seksual, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri.³⁸

³⁴ Ibid., pasal 9.

³⁵ Ibid., pasal 2(1)(c).

³⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU No. 21/2007 tentang Anti-Perdagangan Orang”).

³⁷ Ibid., pasal 1(1).

³⁸ Ibid., pasal 1(7).

Daftar Pustaka

ECPAT Internasional, 2006, "Tanya dan Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak" ECPAT Jakarta

Gautama, Chandra, 2000, konvensi Hak anak "Panduan Bagi Jurnalis", Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, (Editor), 2000, Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.

Keputusan Menteri ("Kepmen") (No: KEP. 235/MEN/2003) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, 31 Oktober 2003, pasal 3.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 292-4 dan 351-8 (penganiayaan), 285-91 (perkosaan), 335 (pemaksaan dengan kekerasan), 294(2) (pelecehan seksual), 285-91 (perkosaan dan kekerasan seksual), 328 (penculikan), 324-7 (perdagangan budak), 297 (perdagangan manusia), dan 338-50 (pembunuhan)

Nugraha, Panca. "*Child trafficking on the rise in West Nusa Tenggara*". 14 August 2008

http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650.html

<http://indonesiahaveanews.blogspot.com/2008/04/women-and-children-trafficking-in-west.html>